



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dana desa termasuk tambahan dana desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebanyak 16 Desa di Kabupaten Takalar mendapatkan tambahan Dana Desa tahun 2023 sehingga Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukam perubahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 10);
- 16 Peraturan Bupati Takalar Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 41);
- 17 Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan beberapa Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B dan Pasal 13C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Berdasarkan pagu anggaran Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (5) Formula pengalokasian untuk Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula
- (6) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa.
- (7) Formula pengalokasian untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung secara proporsional dan memperhatikan kriteria berupa:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja

Pasal 13B

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (7) huruf a, terdiri atas:
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2023;

- b. Desa telah disalurkan Dana Desa nonBLT Desa tahap I tahun anggaran 2023; dan
 - c. Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- (2) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diikutsertakan dalam penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (7).
- (3) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang kriteria pada ayat (1) huruf a dan huruf b terpenuhi serta tidak terdapat keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (7) huruf b, terdiri atas kategori:
- a. kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas:
 - 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
 - 2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan
 - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/ lembaga.
- (5) Kategori kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap 1 tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - c. kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. kinerja penyampaian peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 5% (lima persen); dan

- e. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2022 dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (6) Kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).
- (7) Kategori penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022;
 - b. Desa Digital tahun 2023;
 - c. Desa *One Village One Product* tahun 2023;
 - d. Pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022;
 - e. Desa Percontohan Anti Korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023; dan
 - f. Desa Devisa tahun 2022 dan tahun 2023 yang diresmikan sebelum tanggal 30 Juni 2023
- (8) Data kriteria utama dan kriteria kinerja tahun berjalan yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (7) bersumber dari kementerian negara/ lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

- (9) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sebagai berikut:
- a. data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagai tersangka penyalahgunaan Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada semester pertama tahun anggaran 2023 dari bupati/wali kota;
 - c. data Desa sudah salur Dana Desa nonBLT Desa tahap 1 tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - d. data Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - e. data nilai indeks Desa membangun tahun 2022 dan tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - f. data kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - g. data kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - h. data kinerja penyampaian peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - i. data laporan konsolidas realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

- j. data APBDes tahun anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Keuangan;
 - k. data kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian Keuangan;
 - l. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian Keuangan.
 - m. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - n. data penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - o. data Desa Digital tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - p. data Desa *One Village One Product* tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - q. data pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - r. data Desa percontohan Anti Korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - s. data Desa Devisa tahun 2022 dan tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 bersumber dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- (10) Dalam rangka penghitungan Dana Desa pada tahun anggaran berjalan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan permohonan data kriteria utama

dan kriteria kinerja tahun berjalan kepada kementerian negara/lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah.

- (11) Data kriteria utama dan kriteria kinerja yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan data yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Agustus 2023, kecuali untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, huruf j, huruf k, dan huruf l, paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2023.

Pasal 13C

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (6) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (1) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (4).
- (2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik
- (3) Penetapan jumlah Desa penerima tambahan Dana Desa ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Tambahan Dana Desa
1 - 118	21% (dua puluh satu Persen)
119 - 249	20% (dua puluh persen)
Lebih dari 249	19% (sembilan belas persen)

- (4) Peringkat Desa dihitung berdasarkan jumlah hasil perkalian antara nilai indikator dengan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (5) dan ayat (6).
- (5) Desa penerima tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa merupakan Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah penerima alokasi untuk setiap kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (7) Besaran tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:

Kelengkapan Data Keuangan Desa	Besaran alokasi kinerja perDesa
Tidak mengirimkan APBDes dan Laporan Konsolidasi	Rp. 116.368.000,00 <i>(seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)</i>
Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi	Rp. 128.005.000,00 <i>(seratus dua puluh delapan Juta lima ribu rupiah)</i>
Hanya mengirimkan data APBDes	Rp. 133.823.000,00 <i>(seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)</i>
Mengirimkan data APBDes dan Laporan Konsolidasi	Rp. 139.642.000,00 <i>(seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)</i>

- (8) Desa yang menerima alokasi untuk kategori penghargaan kementerian negara/lembaga merupakan Desa yang menerima salah satu penghargaan nasional dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (7).
- (9) Dalam hal Desa mendapatkan lebih dari 1 (satu) penghargaan untuk kategori penghargaan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (7), kepada Desa tersebut hanya menerima alokasi untuk 1 (satu) jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa untuk kategori penghargaan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebesar **Rp35.000.000,00** (tiga puluh lima

juta rupiah).

- (11) Dalam hal terdapat sisa hasil penghitungan tambahan Dana Desa, sisa penghitungan tersebut dibagikan kepada seluruh Desa penerima tambahan Dana Desa pada kabupaten yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil dengan kriteria:
 - a. memiliki jumlah Desa penerima tambahan Dana Desa yang dapat membagi habis sisa hasil penghitungan tambahan Dana Desa; dan
 - b. memiliki rata-rata perubahan indeks Desa membangun tertinggi.
 - (12) Dalam hal kabupaten yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak memenuhi kriteria, sisa hasil penghitungan tambahan Dana Desa diberikan kepada kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil selanjutnya.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perhitungan rincian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan dan perhitungan rincian Dana Desa pada tahun anggaran berjalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (6) disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes.

- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023.
 - (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.
 - (4) Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (5) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh bupati/wali kota.
 - (6) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (3) huruf b, digunakan untuk:

- a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/atau
- b. penanganan bencana alam dan non-alam, terutama penanganan bencana El Nino dan dampaknya, antara lain kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian, dan wabah penyakit

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 08 November 2023

Pj. BUPATI TAKALAR,



Diundangkan di Takalar
pada tanggal 08 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR 34.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS
 PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
 TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN DANA DESA (DD) PERDESA KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	BESARAN DANA DESA PERHITUNGAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2023	BESARAN DANA DESA TAMBAHAN TAHUN BERJALAN TA 2023	TOTAL
1	7305012003	PATANI	MAPPAKASUNGGU	Rp751.234.000,00		Rp751.234.000,00
2	7305012009	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	Rp719.622.000,00		Rp719.622.000,00
3	7305012010	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	Rp952.571.000,00		Rp952.571.000,00
4	7305022001	LENGKESE	MANGARABOMBANG	Rp1.054.434.000,00		Rp1.054.434.000,00
5	7305022003	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	Rp938.811.000,00		Rp938.811.000,00
6	7305022004	LAKATONG	MANGARABOMBANG	Rp1.080.465.000,00		Rp1.080.465.000,00
7	7305022005	LAIKANG	MANGARABOMBANG	Rp1.037.663.000,00		Rp1.037.663.000,00
8	7305022006	PANYANGKALANG	MANGARABOMBANG	Rp1.035.062.000,00		Rp1.035.062.000,00
9	7305022007	BANGGAE	MANGARABOMBANG	Rp953.160.000,00		Rp953.160.000,00
10	7305022008	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	Rp1.018.249.000,00		Rp1.018.249.000,00
11	7305022009	BONTOPARANG	MANGARABOMBANG	Rp856.855.000,00		Rp856.855.000,00
12	7305022010	PATTOPAKANG	MANGARABOMBANG	Rp871.087.000,00		Rp871.087.000,00
13	7305022011	PUNAGA	MANGARABOMBANG	Rp848.697.000,00	Rp116.368.000,00	Rp965.065.000,00
14	7305022012	CIKOANG	MANGARABOMBANG	Rp942.083.000,00	Rp116.368.000,00	Rp1.058.451.000,00

38	7305052015	POPO	GALESONG SELATAN	Rp877.718.000,00		Rp877.718.000,00
39	7305052016	TAROWANG	GALESONG SELATAN	Rp812.815.000,00		Rp812.815.000,00
40	7305052017	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	Rp754.956.000,00		Rp754.956.000,00
41	7305052018	KADATONG	GALESONG SELATAN	Rp711.830.000,00		Rp711.830.000,00
42	7305052019	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp723.236.000,00		Rp723.236.000,00
43	7305062001	PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp871.164.000,00		Rp871.164.000,00
44	7305062002	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	Rp1.012.870.000,00		Rp1.012.870.000,00
45	7305062003	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	Rp996.737.000,00	Rp116.368.000,00	Rp1.113.105.000,00
46	7305062005	TAMALATE	GALESONG UTARA	Rp828.731.000,00		Rp828.731.000,00
47	7305062006	TAMASAJU	GALESONG UTARA	Rp1.233.013.000,00	Rp116.368.000,00	Rp1.349.381.000,00
48	7305062007	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	Rp1.173.967.000,00		Rp1.173.967.000,00
49	7305062010	AENG TOWA	GALESONG UTARA	Rp806.403.000,00		Rp806.403.000,00
50	7305062011	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	Rp670.828.000,00		Rp670.828.000,00
51	7305062012	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	Rp989.473.000,00		Rp989.473.000,00
52	7305082001	LAGURUDA	SANROBONE	Rp975.017.000,00		Rp975.017.000,00
53	7305082002	BANYUANYARA	SANROBONE	Rp892.869.000,00		Rp892.869.000,00
54	7305082003	SANROBONE	SANROBONE	Rp908.255.000,00		Rp908.255.000,00
55	7305082004	PADDINGING	SANROBONE	Rp906.165.000,00		Rp906.165.000,00
56	7305082005	UJUNG BAJI	SANROBONE	Rp1.043.663.000,00		Rp1.043.663.000,00
57	7305082006	TONASA	SANROBONE	Rp899.137.000,00		Rp899.137.000,00
58	7305092001	GALESONG BARU	GALESONG	Rp919.363.000,00		Rp919.363.000,00
59	7305092002	GALESONG KOTA	GALESONG	Rp851.897.000,00	Rp116.368.000,00	Rp968.265.000,00
60	7305092003	BONTOLOE	GALESONG	Rp926.479.000,00		Rp926.479.000,00

15	7305032006	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp839.277.000,00		Rp839.277.000,00
16	7305032007	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp821.325.000,00		Rp821.325.000,00
17	7305032008	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp943.163.000,00		Rp943.163.000,00
18	7305032009	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp758.293.000,00	Rp116.368.000,00	Rp874.661.000,00
19	7305042007	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp729.030.000,00		Rp729.030.000,00
20	7305042008	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG UTARA	Rp802.547.000,00		Rp802.547.000,00
21	7305042009	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp784.290.000,00		Rp784.290.000,00
22	7305042010	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp913.740.000,00	Rp116.368.000,00	Rp1.030.108.000,00
23	7305042011	BARUGAYA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp981.230.000,00		Rp981.230.000,00
24	7305042012	KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp898.076.000,00	Rp116.368.000,00	Rp1.014.444.000,00
25	7305042013	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp905.577.000,00		Rp905.577.000,00
26	7305042014	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG UTARA	Rp714.291.000,00		Rp714.291.000,00
27	7305042015	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG UTARA	Rp750.675.000,00		Rp750.675.000,00
28	7305042016	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	Rp816.160.000,00		Rp816.160.000,00
29	7305042017	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp777.873.000,00		Rp777.873.000,00
30	7305042018	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp840.041.000,00		Rp840.041.000,00
31	7305052006	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	Rp1.032.302.000,00	Rp116.368.000,00	Rp1.148.670.000,00
32	7305052007	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	Rp750.929.000,00		Rp750.929.000,00
33	7305052008	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	Rp785.184.000,00		Rp785.184.000,00
34	7305052009	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	Rp749.008.000,00	Rp116.368.000,00	Rp865.376.000,00
35	7305052011	BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp729.340.000,00	Rp116.368.000,00	Rp845.708.000,00
36	7305052012	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	Rp804.078.000,00	Rp116.368.000,00	Rp920.446.000,00
37	7305052013	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	Rp937.108.000,00		Rp937.108.000,00

61	7305092004	BODDIA	GALESONG	Rp1.017.047.000,00	Rp116.368.000,00	Rp1.133.415.000,00
62	7305092005	BONTOMANGAPE	GALESONG	Rp906.803.000,00		Rp906.803.000,00
63	7305092006	PARANGMATA	GALESONG	Rp787.393.000,00		Rp787.393.000,00
64	7305092007	PARAMBAMBE	GALESONG	Rp824.042.000,00		Rp824.042.000,00
65	7305092008	PA'RASANGANG BERU	GALESONG	Rp761.579.000,00		Rp761.579.000,00
66	7305092009	PA'LALAKKANG	GALESONG	Rp1.112.000.000,00		Rp1.112.000.000,00
67	7305092010	PATTINOANG	GALESONG	Rp732.231.000,00	Rp116.368.000,00	Rp848.599.000,00
68	7305092011	KALENNA BONTONGAPE	GALESONG	Rp719.725.000,00		Rp719.725.000,00
69	7305092012	KALUKUANG	GALESONG	Rp868.067.000,00		Rp868.067.000,00
70	7305092013	MAPPAKALOMPO	GALESONG	Rp813.411.000,00	Rp116.368.000,00	Rp929.779.000,00
71	7305092014	CAMPAGAYA	GALESONG	Rp866.380.000,00	Rp116.368.000,00	Rp982.748.000,00
72	7305102001	TOMPO TANAH	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp680.907.000,00		Rp680.907.000,00
73	7305102002	MATTIRO BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp896.981.000,00		Rp896.981.000,00
74	7305102003	REWATAYA	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp690.126.000,00		Rp690.126.000,00
75	7305102004	BALANGDATU	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp893.618.000,00		Rp893.618.000,00
76	7305102005	MACCINI BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp651.186.000,00		Rp651.186.000,00
				Rp66.131.612.000,00	Rp1.861.888.000,00	Rp67.993.500.000,00



Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD